



Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Kualitas Air

Indah Nur Madaniah Latulusi¹ Zulfadli² Sabar Podu³ Rahma Anugraheny⁴ Lukman Ansar⁵

¹²³⁴ Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

Email: madaniahindah12@gmail.com¹, zulfadlish598@gmail.com²,
sabarturnitin@gmail.com³, rahmaanugraheny290220@gmail.com⁴
lukmanansar04@gmail.com⁵

Abstract

This study examines the implementation of Jayapura City Regional Regulation Number 12 of 2007 on Water Quality Supervision in the management of a water source in Entrop Village and evaluates it from the perspective of siyasah dusturiyah. The study employed an empirical legal method using statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data were collected through non-participant observation and interviews with the manager's assistant, a household consumer, and a water-tanker driver, while secondary data were obtained from legislation, books, journal articles, and related documents. The data were analyzed qualitatively through reduction, categorization, legal interpretation, and conclusion drawing. The findings show that the water source has been utilized and distributed to the public at a relatively affordable price; however, the supervision process has not been supported by adequate documentation concerning laboratory results, testing parameters, examination frequency, the identity of the examining institution, and follow-up measures. The levy provisions contained in Regional Regulation Number 12 of 2007 can no longer serve as the legal basis for collection because they were revoked by Jayapura City Regional Regulation Number 3 of 2012, while groundwater tax obligations must be determined under the current regulatory framework. From the perspective of siyasah dusturiyah, the management practice has fulfilled certain elements of public benefit and distributive justice, but it has not fully satisfied the principles of legal compliance, trustworthiness, transparency, accountability, public health protection, and environmental sustainability. This study recommends harmonizing government supervision, recognition of customary land rights, and administrative compliance.

Keywords: Customary Land Rights; Groundwater Tax; Siyasah Dusturiyah; Water Governance; Water Quality Supervision.



Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawasan Kualitas Air pada pengelolaan sumber air di Kelurahan Entrop serta menilainya melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui observasi nonpartisipatif serta wawancara dengan asisten pengelola, konsumen, dan pengemudi truk tangki, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi, kategorisasi, interpretasi hukum, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber air telah dimanfaatkan dan didistribusikan kepada masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau, tetapi pelaksanaan pengawasan belum didukung dokumentasi yang memadai mengenai hasil laboratorium, parameter pengujian, frekuensi pemeriksaan, institusi pemeriksa, dan tindak lanjut pengawasan. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 juga tidak dapat lagi dijadikan dasar pemungutan karena telah dicabut oleh Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012, sedangkan kewajiban Pajak Air Tanah harus ditentukan berdasarkan regulasi terbaru. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengelolaan tersebut telah memenuhi sebagian unsur kemaslahatan dan keadilan distributif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip ketaatan hukum, amanah, transparansi, akuntabilitas, perlindungan kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi pengawasan pemerintah, pengakuan hak ulayat, dan kepatuhan administratif.

Kata Kunci: Hak Ulayat; Pajak Air Tanah; Pengawasan Kualitas Air; Siyasah Dusturiyah; Tata Kelola Air.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penerapan desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat dan karakteristik masing-masing wilayah. Kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga mencakup tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik, melindungi kesehatan masyarakat, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014).

Salah satu sumber daya alam yang memerlukan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan pemerintah adalah air. Air merupakan kebutuhan dasar manusia dan cabang produksi yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga pengelolaannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme kepemilikan dan transaksi privat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran



rakyat (Republik Indonesia, 1945). Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang memberikan tugas dan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola sumber daya air, termasuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat atas air (Republik Indonesia, 2019).

Penguasaan negara atas air tidak selalu dimaknai sebagai kepemilikan langsung pemerintah atas setiap sumber air. Konsep tersebut mencakup fungsi pengaturan, pengurusan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian agar pemanfaatan air tetap memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya air harus disertai tata kelola yang transparan, pengawasan kualitas yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan jaminan akses yang adil bagi seluruh warga. Efektivitas pengaturan air juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kondisi geografis, koordinasi antarinstansi, dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaannya (Pambudi & Pramujito, 2025).

Dalam konteks Kota Jayapura, pengawasan terhadap mutu air diatur melalui Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawasan Kualitas Air. Peraturan daerah tersebut dibentuk karena air merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan kualitasnya berpengaruh langsung terhadap kesehatan, sehingga pemeriksaan harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan (Kota Jayapura, 2007). Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap air yang dikelola oleh perusahaan daerah, digunakan dalam kegiatan ekonomi, dimanfaatkan pada tempat umum, maupun didistribusikan kepada masyarakat. Dengan demikian, orientasi utama Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 bukan hanya penerimaan daerah, melainkan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan parameter kesehatan lainnya.

Meskipun demikian, ketentuan mengenai pengawasan kualitas air perlu dibedakan dari pengaturan mengenai pajak air tanah dan retribusi pelayanan pemerintah. Pajak air tanah merupakan pungutan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, sedangkan retribusi merupakan pembayaran atas jasa atau pelayanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pembayaran masyarakat kepada pengelola sumber air merupakan pendapatan dari transaksi atau jasa distribusi air dan tidak serta-merta menjadi retribusi yang seluruhnya harus disetorkan kepada pemerintah daerah. Penelitian mengenai pajak air tanah menunjukkan bahwa kewajiban pajak ditentukan berdasarkan objek, nilai perolehan air, volume pemanfaatan, tarif, serta prosedur pemungutan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, bukan semata-mata karena adanya pendapatan dari penjualan air (Johannes et al., 2021).

Pemisahan konseptual tersebut semakin penting karena pengaturan fiskal daerah telah mengalami perubahan sejak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 ditetapkan. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha mencabut ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 dari Bab VI mengenai retribusi sampai dengan Bab VIII mengenai ketentuan pidana (Kota



Jayapura, 2012). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merestrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah serta mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang sebelumnya menjadi dasar utama pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah (Republik Indonesia, 2022). Pelaksanaannya kemudian diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Kota Jayapura, 2023; Republik Indonesia, 2023). Oleh sebab itu, penelitian terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 harus memisahkan ketentuan pengawasan kualitas air yang masih relevan dari ketentuan retribusi yang telah dicabut atau diperbarui.

Permasalahan empiris dalam penelitian ini ditemukan pada pengelolaan sumber air di Jalan Baru Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Berdasarkan observasi awal, sumber air yang oleh informan disebut sebagai air tanah tersebut berada pada wilayah yang diklaim sebagai tanah hak ulayat dan dikelola oleh masyarakat asli setempat. Masyarakat yang membutuhkan air melakukan pembayaran secara langsung kepada pengelola atau petugas yang berada di lokasi, sedangkan penerimaan dari transaksi tersebut dikelola sebagai pendapatan pengelola sumber air. Informan juga menerangkan bahwa sumber air tersebut pernah diperiksa dan dinyatakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, tetapi dokumen hasil pemeriksaan, institusi yang melakukan pengujian, waktu pemeriksaan, mekanisme pengawasan berkala, dan dasar pembayaran pelayanan pemeriksaan belum dapat diidentifikasi secara lengkap (J. Taliubun, komunikasi pribadi, 20 Maret 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penelitian tidak cukup disederhanakan sebagai tidak disetorkannya hasil penjualan air kepada pemerintah daerah. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada kejelasan status sumber air, legalitas kegiatan pengambilan dan distribusi, pelaksanaan pemeriksaan kualitas, dokumentasi hasil laboratorium, kewajiban pajak atau retribusi yang masih berlaku, serta koordinasi antara pengelola, masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Keberadaan hak ulayat juga tidak dapat diabaikan karena pengelolaan sumber daya alam di Papua berkaitan erat dengan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Penelitian mengenai tata kelola sumber daya alam di Papua menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu mengintegrasikan perlindungan hak masyarakat adat, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan publik melalui tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif (Fatem et al., 2020).

Permasalahan tersebut relevan dianalisis melalui perspektif *siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas pembentukan dan pelaksanaan peraturan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, pembagian kewenangan lembaga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Orientasi utamanya adalah memastikan bahwa kekuasaan dan kebijakan pemerintah dijalankan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat (Djazuli, 2003). Dalam kerangka ini, pelaksanaan peraturan tidak hanya dinilai dari keberadaan norma tertulis, tetapi



juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tujuan peraturan secara adil serta mencegah kerusakan.

Prinsip tersebut sejalan dengan perintah untuk menunaikan amanah secara adil dan menaati Allah, Rasulullah saw., serta *ulil amri* sebagaimana terkandung dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 58–59. Ketaatan kepada pemerintah dalam *siyasah dusturiyah* tidak dimaknai sebagai ketaatan tanpa batas, melainkan ketaatan terhadap kebijakan yang sah, adil, dan diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Demikian pula, kewenangan pemerintah memungut pajak atau retribusi harus memiliki dasar hukum, objek yang jelas, prosedur yang transparan, serta penggunaan yang ditujukan bagi kepentingan umum. Dalam perspektif hukum Islam, pungutan negara memperoleh legitimasi ketika ditetapkan berdasarkan kebutuhan publik, dilaksanakan secara adil, dan tidak menjadi sarana pengambilan harta masyarakat secara sewenang-wenang (Hakim, 2021).

Ajaran Islam juga menempatkan air sebagai sumber kehidupan yang memiliki fungsi sosial sangat kuat. Hadis mengenai persekutuan manusia dalam air, padang rumput, dan api pada dasarnya menegaskan larangan memonopoli sumber daya vital yang masih menjadi kebutuhan bersama. Namun, ketentuan tersebut tidak serta-merta mengharamkan setiap transaksi air karena perlu dibedakan antara air yang masih berada pada sumber umum dengan air yang telah diambil, dialirkan, diangkut, diolah, atau didistribusikan melalui tenaga dan biaya tertentu. Pengelolaan serta transaksi air dapat dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan akses dasar masyarakat, tidak menimbulkan monopoli, tidak merusak lingkungan, dan tetap berada dalam pengawasan negara untuk melindungi kepentingan umum (Pradipta, 2018).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pajak air tanah, pengelolaan air dalam hukum Islam, efektivitas regulasi sumber daya air, dan perlindungan masyarakat adat. Johannes et al. (2021) mengkaji perhitungan dan penyeteroran pajak air tanah di Kabupaten Minahasa serta menemukan adanya kendala pendataan, perhitungan, dan kepatuhan wajib pajak. Pradipta (2018) membandingkan pengelolaan air tanah berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional, sedangkan Pambudi dan Pramujjo (2025) menekankan pentingnya efektivitas regulasi, penguatan kelembagaan, dan tata kelola partisipatif untuk mewujudkan akses air yang berkeadilan. Sementara itu, Fatem et al. (2020) menunjukkan pentingnya pengakuan hak masyarakat adat dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Papua. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan kualitas air, perkembangan regulasi pajak dan retribusi, pengelolaan berbasis hak ulayat, serta prinsip *siyasah dusturiyah* dalam kasus pengelolaan sumber air di Kelurahan Entrop.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 dengan mempertimbangkan perubahan regulasi fiskal daerah, perlindungan kesehatan masyarakat, dan kedudukan hak ulayat. Penelitian ini tidak hanya menilai ada atau tidaknya pembayaran kepada pemerintah daerah, tetapi juga



menguji pelaksanaan fungsi pengawasan, kepastian objek pungutan, akuntabilitas pengelolaan, dan kemaslahatan yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 dalam pengawasan kualitas air di Kelurahan Entrop dan menilai pelaksanaannya berdasarkan prinsip amanah, keadilan, ketaatan hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kemaslahatan dalam *siyasah dusturiyah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawasan Kualitas Air dalam praktik pengelolaan sumber air di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengawasan kualitas air, pajak dan retribusi daerah, hak ulayat, serta *siyasah dusturiyah*. Data primer dikumpulkan melalui observasi nonpartisipatif terhadap lokasi pengambilan dan pendistribusian air, wawancara tidak terstruktur dengan tiga informan yang dipilih berdasarkan keterlibatannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan air, yaitu asisten pengelola sumber air, konsumen rumah tangga, dan pengemudi truk tangki air, serta dokumentasi berupa catatan lapangan, rekaman wawancara, dan foto kegiatan penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses pengambilan, pemeriksaan, distribusi, transaksi, dan pengawasan kualitas air tanpa melibatkan peneliti secara langsung dalam aktivitas yang diamati (Sugiyono, 2013). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan temuan, penyajian data, interpretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*, serta penarikan kesimpulan mengenai kesesuaian antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan (Ali, 2015).

Kerangka Normatif Pengawasan Kualitas Air di Kota Jayapura

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawasan Kualitas Air dibentuk untuk menjamin agar air yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan kesehatan. Peraturan daerah tersebut menempatkan air sebagai kebutuhan pokok yang harus dimanfaatkan dan dilestarikan serta diawasi secara intensif dan berkelanjutan. Orientasi utamanya bukan semata-mata memperoleh pendapatan daerah, melainkan melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang timbul akibat penggunaan air yang tidak memenuhi standar mutu (Kota Jayapura, 2007).

Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 menentukan bahwa air yang wajib diperiksa meliputi air yang dikelola perusahaan daerah, digunakan pada kolam renang dan pemandian umum, dimanfaatkan dalam



pengolahan makanan dan minuman, digunakan untuk kegiatan pariwisata dan tempat umum, berasal dari depot air minum isi ulang, serta digunakan dalam kegiatan ekonomi. Pemeriksaan tersebut meliputi parameter mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktif sesuai dengan kemampuan laboratorium yang tersedia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sumber air yang digunakan untuk kegiatan distribusi dan transaksi ekonomi tetap berada dalam ruang lingkup pengawasan pemerintah daerah meskipun sumber tersebut berada pada tanah yang diklaim sebagai tanah adat.

Standar pemeriksaan kualitas air juga harus dibaca berdasarkan perkembangan peraturan kesehatan lingkungan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 mengatur standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan media air, termasuk parameter yang harus diperiksa untuk memastikan keamanan air bagi masyarakat. Oleh karena itu, penilaian mengenai kelayakan suatu sumber air tidak cukup didasarkan pada pengamatan fisik, rasa, kejernihan, atau keterangan lisan, tetapi harus didukung hasil pemeriksaan laboratorium yang sah, terdokumentasi, dan dilakukan secara berkala (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023).

Kebutuhan terhadap pemeriksaan berkala semakin penting apabila dikaitkan dengan penelitian mengenai mutu sumber air di kawasan Entrop. Akobiarek dan Raunsay (2016) menemukan bahwa beberapa titik sumber air di kawasan hutan Entrop berada dalam kategori tercemar ringan hingga tercemar sedang dan belum memenuhi peruntukan air kelas satu sebagai air baku air minum. Temuan tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan mutu sumber air yang menjadi objek penelitian ini karena lokasi pengambilan sampelnya belum tentu sama. Akan tetapi, penelitian tersebut membuktikan bahwa kejernihan air secara kasatmata tidak selalu menunjukkan bahwa air aman dikonsumsi sehingga pengujian mikrobiologi, fisika, dan kimia tetap diperlukan.

Pengawasan kualitas air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, mengawasi, serta menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat atas air. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 selanjutnya menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya air harus diarahkan pada kemanfaatan yang berkelanjutan, perlindungan sumber air, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2019, 2024).

Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air di Kelurahan Entrop

Hasil observasi menunjukkan bahwa sumber air yang diteliti berada di kawasan Jalan Baru Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Air dialirkan dari kawasan kaki Gunung Cycloop melalui jaringan pipa menuju tempat pengambilan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pengemudi truk tangki. Peneliti tidak terlibat dalam kegiatan pengambilan dan distribusi air, tetapi mengamati sarana penyaluran,



aktivitas pengambilan air, serta transaksi antara pengguna dan pihak yang menjaga lokasi.

Berdasarkan keterangan informan P1 selaku asisten pengelola, sumber air tersebut pernah diperiksa oleh petugas yang disebut berasal dari PDAM. Informan menerangkan bahwa petugas bersama pengelola mendatangi titik sumber air untuk mengambil sampel dan setelah pemeriksaan air dinyatakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Informan juga menyampaikan bahwa pengelola tidak melakukan pembayaran atas pemeriksaan karena pelayanan tersebut diberikan secara sukarela oleh petugas (P1, komunikasi pribadi, 20 Maret 2024).

Keterangan tersebut memberikan indikasi bahwa pernah ada tindakan pemeriksaan terhadap sumber air, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh prosedur Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 telah dipenuhi. Peneliti belum memperoleh salinan hasil pemeriksaan laboratorium, tanggal dan frekuensi pemeriksaan, parameter yang diuji, identitas laboratorium, berita acara pengambilan sampel, maupun dasar resmi pembebasan biaya pemeriksaan. Dengan demikian, pernyataan bahwa air telah memenuhi seluruh persyaratan kesehatan atau dapat langsung dikonsumsi harus ditempatkan sebagai keterangan informan, bukan sebagai kesimpulan ilmiah penelitian.

Ketiadaan dokumen tersebut menjadi persoalan penting karena mutu air dapat berubah akibat musim, pencemaran, perubahan lingkungan, kerusakan jaringan pipa, atau aktivitas manusia di sekitar sumber. Pemeriksaan satu kali tidak selalu cukup untuk menjamin bahwa kualitas air akan tetap sama dalam jangka panjang. Pengawasan yang dikehendaki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 bersifat intensif dan terus-menerus sehingga pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban mengambil sampel, tetapi juga mendokumentasikan hasil pemeriksaan, menyampaikan informasi kepada pengelola, dan melakukan pemeriksaan ulang secara berkala.

Hasil wawancara dengan informan P2 sebagai konsumen rumah tangga menunjukkan bahwa air tersebut diminati karena alirannya relatif lancar, lokasinya dapat dijangkau, dan harganya dianggap lebih terjangkau. Informan P3 sebagai pengemudi truk tangki juga menerangkan bahwa air diangkut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan beberapa tempat usaha. Temuan ini menunjukkan adanya manfaat ekonomi dan sosial dari pengelolaan sumber air, terutama dalam membantu masyarakat memperoleh air ketika pasokan dari sumber lain tidak mencukupi.

Manfaat sosial tersebut juga terlihat dari penggunaan air untuk kebutuhan rumah ibadah, termasuk Masjid Al-Fitrah di Perumahan Jaya Asri. Ketersediaan air membantu pelaksanaan kegiatan ibadah dan kebutuhan kebersihan jamaah. Namun, penerimaan positif dari masyarakat dan tidak adanya keluhan mengenai rasa atau harga tidak dapat menggantikan pemeriksaan laboratorium karena konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk menilai kandungan mikrobiologi dan kimia air.



Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 di lokasi penelitian baru terpenuhi secara parsial. Unsur pemanfaatan sumber air dan adanya laporan mengenai pemeriksaan telah ditemukan, tetapi unsur dokumentasi, pengawasan berkelanjutan, keterbukaan hasil pemeriksaan, dan koordinasi antarlembaga belum dapat dibuktikan secara memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif peraturan daerah dan pelaksanaannya di lapangan.

Perubahan Kedudukan Retribusi dan Pajak Air Tanah

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 pada awalnya tidak hanya mengatur pengawasan kualitas air, tetapi juga menetapkan Retribusi Pengawasan Kualitas Air. Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 mengatur bahwa retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kualitas air kepada pengelola air atau pemilik tempat usaha. Tarif yang ditetapkan pada saat itu meliputi pemeriksaan bakteriologis sebesar Rp45.000,00, pemeriksaan kimia terbatas sebesar Rp150.000,00, pemeriksaan kimia lengkap sebesar Rp85.000,00, dan pengambilan sampel di lapangan sebesar Rp10.000,00 untuk setiap sampel (Kota Jayapura, 2007).

Meskipun demikian, ketentuan tarif tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menilai pelaksanaan retribusi pada saat penelitian dilakukan. Pasal 42 huruf h Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku Bab VI tentang retribusi sampai dengan Bab VIII tentang ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007. Dengan demikian, ketentuan pengawasan kualitas air dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tetap dapat menjadi dasar pengawasan, tetapi ketentuan retribusi dan tarif lama di dalamnya tidak lagi berlaku setelah tahun 2012 (Kota Jayapura, 2012).

Konsekuensinya, ketiadaan pembayaran sebesar Rp95.000,00 atau jumlah lain yang dihitung berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tidak dapat serta-merta dinyatakan sebagai pelanggaran pada tahun 2024. Penelitian harus terlebih dahulu mengidentifikasi peraturan yang menjadi dasar pelayanan pemeriksaan pada saat pemeriksaan dilakukan, instansi yang memberikan pelayanan, jenis pelayanan yang diterima, serta ada atau tidaknya kebijakan pembebasan pembayaran. Tanpa penelusuran tersebut, kesimpulan bahwa pengelola mempunyai tunggakan retribusi berdasarkan tarif tahun 2007 tidak memiliki dasar hukum yang memadai.

Pengaturan pajak dan retribusi daerah saat ini harus merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan tersebut juga berarti bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak lagi menjadi dasar utama karena telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pembaruan dasar hukum diperlukan untuk menjamin



kepastian mengenai jenis pungutan, subjek, objek, tarif, dan prosedur pemungutannya (Republik Indonesia, 2022, 2023).

Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 mengatur Pajak Air Tanah sebagai pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Objek Pajak Air Tanah adalah kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan penggunaan untuk kebutuhan dasar rumah tangga, pertanian rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, dan keperluan keagamaan dikecualikan. Subjek dan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah (Kota Jayapura, 2023).

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah bukan seluruh hasil penjualan air, melainkan Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai tersebut dihitung dengan mempertimbangkan harga air baku dan bobot air tanah yang ditentukan berdasarkan jenis sumber, lokasi, tujuan pemanfaatan, volume air, kualitas air, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif Pajak Air Tanah di Kota Jayapura ditetapkan sebesar 20 persen dari Nilai Perolehan Air Tanah, bukan 20 persen dari seluruh uang yang diterima pengelola (Kota Jayapura, 2023).

Penerapan ketentuan tersebut terhadap lokasi penelitian masih memerlukan verifikasi teknis dan administratif. Pertama, harus dipastikan apakah objek yang diteliti secara hidrologis merupakan air tanah, mata air, air permukaan, atau air yang berasal dari sistem aliran tertentu. Kedua, pemerintah daerah perlu menilai apakah kegiatan pengambilan dan penjualan air tergolong pemanfaatan komersial yang menjadi objek Pajak Air Tanah. Ketiga, dibutuhkan data mengenai volume pengambilan, tujuan distribusi, perizinan, identitas wajib pajak, dan Nilai Perolehan Air Tanah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelemahan pendataan, pengukuran volume air, dan kepatuhan administratif dapat memengaruhi efektivitas pemungutan Pajak Air Tanah. Johannes et al. (2021) menemukan bahwa ketepatan perhitungan dan penyeteroran Pajak Air Tanah sangat bergantung pada ketersediaan data objek pajak, penetapan nilai perolehan air, dan pengawasan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, persoalan di Entrop tidak tepat disederhanakan sebagai keengganan pengelola menyerahkan pendapatan kepada pemerintah, tetapi harus dikaji melalui penetapan objek pajak dan prosedur administrasi yang sah.

Pembayaran masyarakat kepada pengelola pada dasarnya merupakan harga atas air atau jasa pengambilan, pengaliran, dan distribusi yang diberikan. Pendapatan tersebut tidak otomatis menjadi retribusi daerah atau seluruhnya harus disetorkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kewajiban kepada pemerintah hanya dapat ditentukan berdasarkan jenis pajak, retribusi, izin, atau pungutan lain yang memiliki dasar hukum dan memenuhi unsur subjek serta objeknya.

Hak Ulayat, Penguasaan Negara, dan Pemanfaatan Ekonomi Sumber Air



Sumber air yang menjadi objek penelitian berada pada wilayah yang menurut keterangan informan merupakan tanah ulayat masyarakat adat. Pengelola merupakan anggota masyarakat asli yang secara sosial diakui memiliki kewenangan terhadap tanah tempat sumber air berada. Keberadaan hubungan adat tersebut merupakan fakta sosial yang harus dihormati, tetapi pengakuan yuridisnya tetap perlu dibuktikan melalui struktur masyarakat hukum adat, batas wilayah, sejarah penguasaan, keputusan lembaga adat, atau penetapan pemerintah yang relevan.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 mengatur keberadaan, penetapan, pengelolaan, kewajiban pemegang, dan penyelesaian sengketa hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 juga mengatur perlindungan dan pemeliharaan sumber daya alam masyarakat hukum adat Papua. Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa hak masyarakat adat harus diakui dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi pengakuan tersebut juga disertai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas (Provinsi Papua, 2008a, 2008b).

Hak ulayat atas tanah tidak selalu identik dengan kepemilikan mutlak atas seluruh sumber daya air yang berada di atas atau di bawahnya. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Istilah “dikuasai oleh negara” tidak berarti bahwa seluruh sumber air harus dimiliki atau dioperasikan langsung oleh pemerintah, melainkan memberikan kewenangan kepada negara untuk membuat kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatannya (Republik Indonesia, 1945).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang keberadaannya diakui menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Dengan demikian, pengelolaan sumber air oleh masyarakat adat dan pengawasan oleh pemerintah seharusnya tidak ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Pemerintah harus menghormati hak masyarakat adat, sedangkan pengelola adat tetap harus memenuhi ketentuan kesehatan, lingkungan, perizinan, dan perpajakan yang berlaku.

Astiti et al. (2015) menjelaskan bahwa ketidaksinkronan regulasi sumber daya alam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta membatasi partisipasi masyarakat hukum adat. Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Entrop karena terdapat persinggungan antara hukum adat, peraturan pengawasan kualitas air, hukum sumber daya air, dan peraturan pajak daerah. Harmonisasi diperlukan agar pengakuan hak adat tidak berubah menjadi pengecualian tanpa batas, sedangkan pengawasan negara tidak berubah menjadi pengambilalihan sepihak terhadap sumber daya masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan tidak hanya dibedakan berdasarkan siapa yang menguasai suatu benda, tetapi juga berdasarkan fungsi



sosialnya. Akbar (2012) membedakan kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, dengan penegasan bahwa seluruh kepemilikan manusia memiliki batas serta harus digunakan untuk kemaslahatan. Seseorang dapat memiliki dan memperoleh manfaat ekonomi dari harta yang dikuasainya, tetapi penggunaannya tidak boleh merugikan hak masyarakat atau menghalangi akses terhadap kebutuhan dasar.

Air memiliki fungsi sosial yang lebih kuat dibandingkan komoditas biasa karena menjadi kebutuhan pokok seluruh makhluk hidup. Hadis mengenai persekutuan manusia dalam air, padang rumput, dan api menunjukkan bahwa sumber daya vital yang masih menjadi kebutuhan umum tidak boleh dimonopoli sehingga menghalangi masyarakat memperoleh kebutuhan dasarnya. Namun, prinsip tersebut tidak berarti bahwa setiap transaksi air dilarang karena biaya pengambilan, pengaliran, pemeliharaan, pengolahan, pengangkutan, dan distribusi dapat menjadi jasa yang memiliki nilai ekonomi.

Hermansyah (2016) menegaskan bahwa persoalan utama komersialisasi air bukan terletak pada setiap bentuk pembayaran, melainkan pada penguasaan yang berlebihan, pembatasan akses, eksploitasi, dan penempatan keuntungan di atas kepentingan publik. Dengan demikian, pengelolaan air oleh masyarakat adat dapat dibenarkan sepanjang harga tetap wajar, akses masyarakat tidak ditutup, kualitas air dijamin, lingkungan dilindungi, dan kegiatan dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas. Sebaliknya, harga murah saja belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh prinsip keadilan dan keberlanjutan telah terpenuhi.

Prinsip tersebut sejalan dengan esensi Q.S. al-Baqarah [2]: 29 yang menerangkan bahwa sumber daya di bumi diciptakan untuk kemanfaatan manusia. Pemanfaatan tersebut harus disertai tanggung jawab karena Q.S. al-A'rāf [7]: 56 melarang manusia melakukan kerusakan di bumi setelah keadaannya diperbaiki. Oleh karena itu, pengelolaan sumber air harus menggabungkan hak memperoleh manfaat ekonomi dengan kewajiban menjaga kelestarian dan menjamin akses masyarakat.

Penilaian Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fikih siyasah yang membahas dasar konstitusional pemerintahan, pembentukan dan pelaksanaan peraturan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta perlindungan hak warga negara. Tujuan utamanya adalah memastikan agar kekuasaan dilaksanakan berdasarkan amanah, keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, analisis *siyasah dusturiyah* tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu peraturan telah dibentuk, tetapi juga menilai apakah peraturan tersebut dilaksanakan secara adil dan mencapai tujuan yang ditetapkan (Djazuli, 2003; Iqbal, 2014).

Persoalan pengawasan kualitas air berkaitan dengan *siyasah tasyri'iyah*, *siyasah tanfidhiyyah*, dan *siyasah idariyyah*. *Siyasah tasyri'iyah* berkaitan dengan pembentukan serta harmonisasi peraturan, sedangkan *siyasah tanfidhiyyah* berkaitan dengan



pelaksanaan peraturan oleh pemerintah. Adapun *siyasah idariyyah* berkaitan dengan pelayanan, pencatatan, koordinasi, dokumentasi, dan administrasi pemerintahan.

Dari aspek *siyasah tasyri'iyah*, ditemukan perubahan penting dalam dasar hukum retribusi. Ketentuan pengawasan kualitas air dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 masih relevan, tetapi Bab VI sampai dengan Bab VIII yang mengatur retribusi dan pidana telah dicabut oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012. Pemerintah dan masyarakat tidak dapat dibebani kewajiban berdasarkan ketentuan yang telah dicabut karena prinsip keadilan mensyaratkan adanya dasar hukum yang jelas, berlaku, dan dapat diketahui oleh pihak yang dibebani kewajiban.

Dari aspek *siyasah tanfidhiyyah*, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa air yang didistribusikan kepada masyarakat telah melalui pemeriksaan dan pengawasan berkala. Tanggung jawab tersebut belum terlihat secara optimal karena dokumen pemeriksaan, jadwal pengujian, hasil laboratorium, dan tindakan tindak lanjut belum ditemukan dalam penelitian. Kelemahan pelaksanaan tidak dapat hanya dibebankan kepada pengelola karena pemerintah juga berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum secara proporsional.

Dari aspek *siyasah idariyyah*, persoalan utama terletak pada lemahnya dokumentasi dan koordinasi. Pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan secara sukarela tanpa pembayaran perlu didukung keputusan atau kebijakan resmi agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan perlakuan yang berbeda antara satu pengelola dengan pengelola lainnya. Administrasi yang transparan diperlukan untuk menjelaskan lembaga pemeriksa, dasar pembiayaan, hasil pengujian, status pajak, dan kewajiban yang harus dipenuhi pengelola.

Penilaian tersebut sejalan dengan penelitian Hidayat (2018), Rejeki (2023), dan Saputri et al. (2023) yang menempatkan kepatuhan terhadap peraturan, tanggung jawab pemimpin, dan perlindungan masyarakat sebagai indikator penting dalam analisis *siyasah dusturiyah*. Kebijakan yang baik tidak cukup hanya memiliki tujuan kemaslahatan, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sah. Pelanggaran terhadap prosedur dapat mengurangi keadilan dan kepastian hukum meskipun kebijakan atau kegiatan tertentu memberikan manfaat kepada sebagian masyarakat.

Prinsip amanah dan keadilan mempunyai dasar kuat dalam Al-Qur'an. Esensi Q.S. al-Nisā' [4]: 58 memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak dan setiap keputusan ditetapkan secara adil. Sementara itu, Q.S. al-Nisā' [4]: 59 memerintahkan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan pemegang kekuasaan serta mengarahkan penyelesaian perselisihan berdasarkan sumber hukum yang benar. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah wajib menjalankan fungsi pengawasan secara amanah, sedangkan pengelola wajib mematuhi ketentuan yang sah dan terbuka terhadap pemeriksaan.

Keadilan dalam pengelolaan sumber air dapat dilihat dari keterjangkauan harga, pemerataan akses, jaminan mutu, dan perlindungan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh manfaat karena air dapat



dibeli dengan harga yang dianggap terjangkau dan didistribusikan untuk kebutuhan rumah tangga, usaha, serta rumah ibadah. Akan tetapi, keadilan juga mensyaratkan bahwa konsumen tidak menanggung risiko kesehatan, masyarakat lain tidak kehilangan akses, dan eksploitasi air tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Kemaslahatan yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat faktual tetapi belum sepenuhnya institusional. Kemaslahatan faktual terlihat dari kemudahan masyarakat memperoleh air, harga yang relatif terjangkau, dan manfaat bagi rumah ibadah. Kemaslahatan institusional belum sepenuhnya terwujud karena status sumber air, hasil laboratorium, izin, kewajiban pajak, volume pengambilan, dan mekanisme pengawasan belum terdokumentasi dengan baik.

Kaidah fikih yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan mengharuskan pemerintah memilih kebijakan yang memberikan manfaat dan mencegah kerusakan. Kemaslahatan tidak boleh hanya diukur berdasarkan popularitas atau kepuasan jangka pendek, tetapi harus mempertimbangkan keamanan air, kelestarian sumber, kepastian hukum, perlindungan hak adat, dan keberlanjutan akses. Oleh sebab itu, praktik pengelolaan air di Entrop belum dapat dinyatakan sepenuhnya sesuai dengan *siyasah dusturiyah*, meskipun telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Penilaian yang lebih tepat adalah bahwa pengelolaan sumber air telah memenuhi sebagian unsur kemaslahatan dan keadilan distributif, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip ketaatan hukum, amanah administratif, transparansi, serta perlindungan kesehatan. Pemerintah dan pengelola memiliki tanggung jawab bersama untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Pendekatan yang hanya menyalahkan pengelola atau sebaliknya mengabaikan fungsi pengawasan pemerintah tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam *siyasah dusturiyah*.

Model Harmonisasi Pengawasan, Hak Adat, dan Kemaslahatan Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan perlunya model tata kelola yang menghubungkan pemerintah daerah, masyarakat adat, pengelola sumber air, dan pengguna. Model tersebut harus dimulai dengan identifikasi teknis terhadap jenis sumber air untuk menentukan apakah sumber tersebut tergolong air tanah, mata air, atau air permukaan. Penetapan jenis sumber menjadi dasar untuk menentukan perizinan, kewajiban pajak, standar pengawasan, dan instansi yang berwenang.

Langkah berikutnya adalah pendataan dan registrasi pengelola tanpa menghilangkan kedudukan masyarakat adat. Pemerintah daerah dapat melibatkan ondoafi, lembaga adat, kelurahan, dinas kesehatan, badan pendapatan daerah, dan instansi sumber daya air dalam proses verifikasi. Keterlibatan lembaga adat penting agar pengawasan pemerintah tidak dipersepsikan sebagai pengambilalihan sumber daya yang secara turun-temurun dikelola masyarakat.

Pengawasan kualitas air harus dilaksanakan melalui pengambilan sampel berkala oleh laboratorium yang berwenang. Hasil pemeriksaan perlu disampaikan kepada pengelola dan diumumkan kepada konsumen dalam bentuk yang mudah



dipahami. Apabila ditemukan parameter yang tidak memenuhi standar, pemerintah harus memberikan pembinaan, batas waktu perbaikan, atau pembatasan distribusi sesuai tingkat risikonya.

Kewajiban fiskal harus ditentukan berdasarkan objek yang tepat. Apabila kegiatan tersebut memenuhi unsur Pajak Air Tanah, penghitungan dilakukan berdasarkan Nilai Perolehan Air Tanah, bukan berdasarkan seluruh hasil penjualan atau tarif retribusi yang telah dicabut. Apabila pemerintah memberikan pelayanan pemeriksaan yang dikenai pembayaran, pungutan hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan yang masih berlaku dan harus disertai bukti pembayaran resmi.

Pengelola juga perlu mencatat volume pengambilan, tujuan distribusi, biaya operasional, serta penggunaan air untuk kepentingan sosial. Pencatatan tersebut dapat menjadi dasar pengendalian jumlah air yang diambil dan mencegah eksploitasi berlebihan. Pemerintah dapat memberikan pengurangan atau fasilitas tertentu untuk penggunaan sosial dan keagamaan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara adil.

Model harmonisasi tersebut mencerminkan keseimbangan antara pengakuan hak ulayat, kewenangan negara, manfaat ekonomi, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, model ini mempertemukan prinsip amanah, keadilan, ketaatan hukum, musyawarah, dan kemaslahatan. Dengan pendekatan kolaboratif, pengelolaan sumber air tidak harus diambil alih oleh pemerintah, tetapi tetap berada dalam sistem pengawasan yang menjamin hak dan keselamatan masyarakat.

Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawasan Kualitas Air pada pengelolaan sumber air di Kelurahan Entrop belum berjalan secara optimal. Sumber air telah dimanfaatkan dan didistribusikan kepada masyarakat serta memberikan manfaat berupa ketersediaan air dengan harga yang relatif terjangkau, tetapi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasannya belum didukung oleh dokumentasi yang memadai mengenai hasil laboratorium, parameter pengujian, frekuensi pemeriksaan, institusi pemeriksa, serta tindak lanjut pengawasan. Ketentuan retribusi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 juga tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar pemungutan karena Bab VI sampai dengan Bab VIII telah dicabut oleh Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012. Adapun kewajiban Pajak Air Tanah harus ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 setelah terlebih dahulu dipastikan jenis sumber air, bentuk pemanfaatan, volume pengambilan, dan Nilai Perolehan Air Tanah. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengelolaan tersebut telah memenuhi sebagian unsur kemaslahatan dan keadilan distributif karena membantu masyarakat memperoleh air, tetapi belum sepenuhnya memenuhi prinsip ketaatan hukum, amanah, transparansi, akuntabilitas, perlindungan kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber air perlu dilakukan melalui



harmonisasi antara pengakuan hak ulayat, kewenangan pengawasan pemerintah daerah, kepatuhan administratif, dan pemenuhan hak masyarakat atas air yang aman.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu lokasi dengan jumlah informan yang terbatas dan belum melibatkan seluruh instansi yang berwenang, seperti Dinas Kesehatan, Badan Pendapatan Daerah, laboratorium pemeriksa, instansi pengelola sumber daya air, pemerintah kelurahan, dan lembaga adat. Penelitian ini juga belum memperoleh dokumen hasil pemeriksaan kualitas air, data volume pengambilan, dokumen perizinan, bukti pembayaran pajak atau pelayanan pemeriksaan, serta penetapan resmi mengenai status hak ulayat. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan cakupan informan dan lokasi yang lebih luas, mengintegrasikan analisis hukum dengan pengujian laboratorium, serta membandingkan pengelolaan sumber air berbasis masyarakat adat di beberapa wilayah Papua. Kajian mendatang juga perlu mengembangkan model tata kelola kolaboratif yang mempertemukan pemerintah daerah, masyarakat hukum adat, pengelola sumber air, dan konsumen guna menjamin kualitas air, kepastian hukum, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan sumber daya air.

Daftar Pustaka

- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>
- Akobiarek, M. N. K., & Raunsay, E. K. (2016). Analisis kualitas beberapa sumber air pada kawasan hutan di Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. *Novae Guinea Jurnal Biologi*, 8(2). <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/NG/article/view/961>
- Ali, Z. (2015). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Armedi, M. (2022). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap kepemimpinan dalam Islam dan pemikiran politik Al-Mawardi* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/20846/>
- Astiti, T. I. P., Kartika, G. A. P., & Dewi, A. A. I. A. A. (2015). Implementasi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam berbagai perundang-undangan tentang sumber daya alam. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(1), 69–81. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p05>
- Djazuli, H. A. (2003). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Prenada Media.
- Edi, F. R. S. (2016). *Teori wawancara psikodignostik*. LeutikaPrio.
- Fatem, S. M., Syuf, Y., Baru, J., Marwa, J., Runtuboi, Y. Y., Tawer, V., Situmorang, S., & Runtuboi, F. R. (2020). The Sausapor Declaration: Challenges in promoting good governance to protect customary communities and natural resources in Tambrau District, West Papua. *Forest and Society*, 4(2), 330–337. <https://doi.org/10.24259/fs.v4i2.9346>
- Hakim, R. (2021). Konsep pajak dalam kajian Al-Qur'an dan Sunnah. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 36–48. <https://doi.org/10.62359/tafakkur.v2i1.48>



- Hamdani, L. (2018). Prinsip-prinsip kepemilikan harta dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 117–131.
<https://doi.org/10.47467/elmal.v1i1.282>
- Hermansyah. (2016). Privatisasi air di Indonesia: Kajian atas undang-undang sumber daya air dan ekonomi Islam. Dalam *Cultural studies di PTAI: Teori dan praktik* (Vol. 1, hlm. 114–157). Laboratorium Religi dan Budaya Lokal, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
<https://digilib.uin-suka.ac.id/19933/>
- Hidayat, M. A. (2018). *Tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap undang-undang pembagian royalti minerba* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/23722/>
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Johannes, S. M., Karamoy, H., & Kalalo, M. Y. B. (2021). Analisis perhitungan dan penyeteroran pajak air tanah pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1), 992–1002. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32655>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/245563/permenkes-no-2-tahun-2023>
- Kota Jayapura. (2007). *Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengawasan Kualitas Air*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/90338/perda-kota-jayapura-no-12-tahun-2007>
- Kota Jayapura. (2012). *Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/71261/perda-kota-jayapura-no-3-tahun-2012>
- Kota Jayapura. (2023). *Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/310352/perda-kota-jayapura-no-33-tahun-2023>
- Pambudi, A. S., & Pramujo, B. (2025). Strengthening water governance and regulatory effectiveness for equitable access in Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics*, 7(2), 219–231. <https://doi.org/10.47650/jglp.v7i2.2210>
- Pradipta, A. W. (2018). *Pengelolaan air tanah dalam hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/34195/>
- Provinsi Papua. (2008a). *Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua*.



- Provinsi Papua. (2008b). *Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*.
- Rejeki, M. R. N. (2023). *Penerapan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang retribusi pelayanan pasar perspektif siyasah dusturiyah: Studi Pasar Panorama Kota Bengkulu* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <https://repository.uinfasbengkulu.ac.id/573/>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122742/uu-no-17-tahun-2019>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022>
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295844/pp-no-30-tahun-2024>
- Saputri, H. J., Emrizal, E., Maghfira, S., & Pertiwi, D. (2023). Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pemberhentian perangkat nagari oleh wali nagari di Nagari Barulak berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 4(1), 27–40. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9349>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.